



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6819-6832

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Prosedur Tentang Permohonan Upaya Hukum Banding Dalam Tindak Pidana

Marta Sonya Apriani Simanjuntak^{1✉}, Debora²

Universitas HKBP Nommensen

Email: martasonyaapriani.simanjuntak@student.uhn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Permohonan upaya hukum banding dalam perkara pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan. Jurnal ini membahas prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang ingin mengajukan banding di Pengadilan Negeri. Proses banding dimulai dengan pengajuan permohonan oleh terpidana atau kuasa hukumnya setelah putusan dijatuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melakukan analisis prosedur permohonan upaya hukum banding dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis mencakup dua jenis penelitian, yaitu Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung di Pengadilan Negeri Tarutung untuk memahami prosedur permohonan upaya hukum banding dalam perkara tindak pidana. Sementara itu, Penelitian Kepustakaan melibatkan studi literatur hukum yang relevan dengan subjek masalah, termasuk peraturan perundang-undangan, pasal-pasal hukum, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur permohonan upaya hukum banding pidana di Pengadilan Negeri merupakan langkah krusial dalam sistem peradilan untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan pengadilan tingkat pertama. Dalam proses ini, terdapat beberapa langkah yang perlu di ikuti, mulai dari penyampaian permohonan banding, hingga pemeriksaan berkas oleh Pengadilan Tinggi. Melalui analisis prosedural ini, diharapkan pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme banding dan pentingnya akses keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: *Akses Keadilan, Hukum Banding, Pengadilan Negeri, Pidana, Prosedur Hukum.*

Abstract

The application for an appeal in a criminal case is one of the important aspects of the justice system. This paper discusses the procedures that must be followed by parties who wish to file an appeal in the District Court. The appeal process begins with the submission of an application by the convict or his attorney after the verdict has been rendered. The purpose of this study is to examine and analyze the procedure for applying for an appeal in a criminal case in the District Court. The research method applied by the author includes two types of research, namely Field Research and Literature Research. Field research was conducted through direct interviews at the Tarutung District Court to understand the procedure for applying for an appeal in a criminal case. Meanwhile, Literature Research involves the study of legal literature relevant to the subject matter, including laws and regulations, articles of law, and various references related to the formulation of the problem in this writing. The results of the study indicate that the procedure for applying for a criminal appeal in the District Court is a crucial step in the justice system to ensure justice for parties who are harmed by the decision of the first instance court. In this process, there are several steps that need to be followed, starting from submitting an appeal application, to the examination of the files by the High Court. Through this procedural analysis, it is hoped that readers will gain a better understanding of the appeal mechanism and the importance of access to justice for all parties involved in the criminal justice process.

Keywords: Access to Justice, Appellate Law, District Court, Criminal, Legal Procedure.

PENDAHULUAN

Putusan merupakan elemen fundamental dalam proses pemidanaan. Dalam sistem hukum, terdapat mekanisme yang memungkinkan bagian dari suatu putusan hakim tentang mengajukan keberatan. Mekanisme ini dikenal dengan istilah Upaya Hukum. Upaya hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merujuk pada hak yang dimiliki oleh jaksa atau terdakwa untuk menantang keputusan hakim. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti perlawanan, banding, atau kasasi. Selain itu, terpidana juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Pasal 233 hingga 243 KUHAP mengatur upaya hukum banding secara khusus. Pasal 233 menyatakan terdakwa atau kuasa hukumnya memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu tujuh hari setelah putusan diumumkan secara legal untuk terdakwa. Selain itu, permohonan harus diterima dan dicatat oleh panitera yang bertugas di Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan (Bisowarno and Kristiyadi, 2019).

Upaya hukum yang diatur dalam perundang-undangan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan, terutama bagi pelaku tindak pidana. Hal ini penting agar mereka dapat menanggapi putusan yang dianggap salah, tidak adil, atau merugikan posisi mereka. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan setiap pihak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan haknya dalam sistem hukum (Ariyanti, 2019). Upaya hukum terhadap putusan pengadilan merupakan langkah yang diambil untuk memperoleh keadilan di pengadilan tingkat atas setelah keputusan di pengadilan pertama. Dalam peradilan pidana Indonesia, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak hukum mereka. Banding berfungsi sebagai mekanisme bagi pihak yang menganggap keputusan pengadilan tingkat pertama merugikan tentang meminta agar keputusan tersebut ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Prosedur ini sangat penting untuk menjamin keadilan dan stabilitas hukum, serta memberi peluang untuk terdakwa untuk memperbaiki posisi hukumnya (Nasution, 2015).

Namun, meskipun keberadaan prosedur banding diatur dalam undang-undang, prosedur banding di Pengadilan Negeri sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari segi administratif maupun substansial. Banyak pihak yang mengalami kesulitan dalam memahami langkah-langkah yang harus diambil, dokumen yang diperlukan, dan waktu yang dibutuhkan dalam proses banding (Ariawan, 2022). Selain itu, variasi dalam penerapan prosedur di berbagai Pengadilan Negeri juga dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti prosedur yang berlaku dalam permohonan upaya hukum banding pidana di Pengadilan Tingkat Pertama, serta aspek-aspek yang mempengaruhi implementasinya.

Dasar hukum untuk ketentuan upaya hukum banding mencakup beberapa ketentuan, di antaranya: 1) Bagian Pertama Bab XVII Upaya Hukum Biasa tentang Evaluasi Tingkat Banding, yang diatur dalam Pasal 233 hingga 243 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 2) Pasal 23 dan 26 UU Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Kuntadi, 2022). Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan upaya hukum banding sistem peradilan Indonesia.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan melakukan analisis prosedur permohonan upaya hukum banding dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri. Dengan memahami berbagai aspek terkait, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas prosedur ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik banding dan memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis mencakup dua jenis penelitian, yaitu Penelitian Lapangan dan Penelitian Kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara langsung di Pengadilan Negeri Tarutung untuk memahami prosedur permohonan upaya hukum banding dalam perkara tindak pidana. Sementara itu, Penelitian Kepustakaan melibatkan studi literatur hukum yang relevan dengan subjek masalah, termasuk peraturan perundang-undangan, pasal-pasal hukum, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini (Adi, 2021). Hasil penelitian ini ditulis dan dipublikasikan dalam jurnal, dengan data yang diolah melalui seleksi dan klasifikasi secara sistematis, logis, dan yuridis, menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data fokus pada cara logika ilmiah menghubungkan fenomena yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Yang Harus Ditempuh Dalam Permohonan Upaya Hukum Banding Pidana di Pengadilan

Upaya hukum untuk kasus penahanan dilakukan setelah pengadilan mengeluarkan putusan, yang diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Setelah putusan hakim dikeluarkan, terdakwa diberikan kesempatan untuk menentukan apakah akan melakukan upaya hukum atau menerima keputusan tersebut, jika merasa keputusan majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan (Mumbunan, 2019). Apabila terdakwa menerima keputusan tersebut dan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding, maka proses hukum akan berakhir pada vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim. Keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dilakukan berdasarkan kenyataan dan kondisi yang terungkap selama persidangan. Hal ini mencakup semua informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, seperti jaksa, saksi, ahli, terdakwa, kuasa hukum, dan saksi korban. Setelah putusan, khususnya dalam hal pemidanaan, kewajiban hakim ketua majelis untuk memberi tahu terpidana mengenai hak-haknya sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) KUHP, yang meliputi: 1) Hak untuk segera menolak atau menerima putusan. 2) Hak untuk memeriksa keputusan sebelum memutuskan untuk menerima atau menolaknya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keputusan dijatuhkan atau setelah terdakwa yang tidak hadir diberitahukan tentangnya. 3) Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh hukum untuk mengajukan permohonan grasi jika terpidana menerima putusan. 4) Hak untuk mengajukan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah terdakwa diberitahukan tentang putusan tersebut,

sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (2) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP. 5) Hak untuk segera mencabut pernyataan penolakan terhadap keputusan selama proses banding sebelum keputusan pengadilan (Mawitjere, 2023).

Menurut Pasal 191 KUHAP, keputusan pengadilan atau hakim dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis: 1) Putusan yang membebaskan terdakwa dari semua tuduhan hukum. 2) Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukuman apa pun. 3) Putusan yang menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Dalam proses peradilan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menginformasikan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dimilikinya, termasuk hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang dijatuhkan. Hal ini penting dilakukan agar terdakwa memahami opsi yang tersedia bagi mereka untuk memperjuangkan haknya, jika merasa tidak puas dengan putusan pengadilan. Dengan adanya informasi yang jelas tentang hak-hak terdakwa, termasuk hak mengajukan banding, maka baik pihak terdakwa maupun penuntut umum memiliki peluang yang setara untuk melakukan upaya hukum apabila merasa bahwa keputusan hakim kurang tepat atau tidak memuaskan. Proses ini diharapkan dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan mewujudkan proses peradilan yang lebih adil (Mumbunan, 2019).

Pengajuan upaya hukum oleh terpidana bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasnya serta mewujudkan penegakan hukum yang optimal dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Ini sangat penting untuk dilaksanakan agar hak-hak fundamental terpidana tetap terjaga dan supremasi hukum dapat ditegakkan secara semestinya. Upaya ini penting bagi terpidana sebagai bagian dari pembelaan diri. M. Trapman mengemukakan bahwa; *"Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim memiliki pertimbangan objektif dalam posisi yang objektif"* (Mokobombang, Darwis and Mokodenseho, 2023). Oleh sebab itu, sangat penting bagi kedua belah pihak, baik terdakwa maupun korban, untuk membuktikan fakta-fakta hukum yang relevan. Dalam situasi ini, kedua belah pihak berhak untuk mengajukan permohonan banding sebagai upaya hukum. Dengan demikian, tidak hanya terdakwa yang memiliki hak untuk mengajukan banding, tetapi korban juga berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses hukum tersebut (Mawuntu, 2018).

Jika seseorang tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Terdakwa dan penuntut umum mengajukan banding untuk meminta pengadilan tingkat banding mempertimbangkan

kembali keputusan pengadilan tingkat pertama. Dalam hukum acara pidana, banding dianggap sebagai proses peradilan ulang. Dalam kasus ini, hakim pengadilan tinggi akan memeriksa kembali seluruh aspek perkara pidana, termasuk fakta-fakta dan implementasi hukum. Akibatnya, proses peradilan di tingkat banding biasanya disebut sebagai "judex factie"(Khan and Sultana, 2021). Upaya banding bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan otoritas pengadilan pada tingkat pertama. Tujuan lain dari koreksi adalah untuk memastikan bahwa peraturan dan peraturan yang berlaku dipatuhi, sehingga evaluasi dan keputusan di tingkat pertama dapat dilakukan secara fleksibel dan proporsional. Segala kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh hakim di tingkat pertama perlu diperbaiki oleh hakim di tingkat banding. Proses banding dilakukan sebab penuntut umum atau terdakwa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri (Bisowarno and Kristiyadi, 2019). Selain itu, proses banding juga bertujuan untuk memastikan kepada masyarakat bahwa hukum yang berlaku di negara kita adalah adil dan tepat.

Pengajuan banding tidak selalu menguntungkan bagi pihak yang mengajukannya, baik itu terdakwa maupun jaksa. Hasil dari proses banding bisa saja merugikan pihak pengaju, tergantung pada keputusan hakim di Pengadilan Tinggi. Terdakwa, penasihat hukum, atau jaksa mengajukan banding dengan tujuan mencari keputusan yang lebih baik atau lebih tepat. Menurut R. Soesilo, tujuan banding adalah untuk memberi kedua belah pihak dalam kasus pidana terdakwa dan jaksa peluang untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik dari hakim yang lebih tinggi. Bagi jaksa, ini berarti mereka mengharapkan putusan yang lebih berat, sementara terdakwa mengharapkan putusan yang lebih ringan (Bariun, Hasima and Ramadani, 2022).


Dasar dari Pasal 67 KUHP mencakup pengecualian terhadap keputusan tersebut yang menyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, terkait dengan ketidakakuratan dalam penerapan hukum serta putusan dalam peradilan cepat. Jika suatu perkara diajukan untuk upaya hukum banding, maka pelaksanaan putusan dari pengadilan tingkat pertama akan ditangguhkan. Kemudian dalam peradilannya, hakim menguji putusan sebelumnya terkait ketepatannya dan melakukan pemeriksaan baru atas keseluruhan perkara (Wolfe and Lawson, 2020). Yang dapat dimintakan Upaya Hukum Banding yaitu merupakan putusan yang berupa pemidanaan, yaitu dalam pasal 10 KUHP "Pidana terdiri atas Pidana pokok yaitu Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan." Dengan demikian, jika putusan yang menyatakan bebas atau lepas tidak mungkin untuk mengajukan banding, maka yang dapat diajukan untuk banding yaitu putusan yang berkaitan dengan

pemidanaan, seperti pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Secara teknis, Pasal 233 ayat (1) hingga ayat (5) mengatur prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang ingin mengajukan upaya hukum banding, sebagai berikut:

- a. Hanya terdakwa atau jaksa yang berhak mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi.
- b. Meja 2 bertanggung jawab untuk membuat permohonan pikir-pikir terdakwa, permintaan banding, permintaan banding yang ditunda, dan permintaan banding yang dicabut.
- c. Permintaan banding akan dicatat dalam register banding dan induk perkara pidana oleh petugas yang bersangkutan.
- d. Permintaan banding harus diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau 7 (tujuh) hari setelah terdakwa tidak hadir pada saat pengucapan putusan diberitahukan
- e. Permohonan banding setelah tenggang waktu tetap dapat diterima, dengan catatan bahwa Panitera akan membuat Surat Keterangan yang menyatakan permintaan banding telah melewati tenggang waktu dan melampirkannya dalam berkas perkara.
- f. Jika pemohon tidak hadir, Panitera harus mencatat ketidakhadiran tersebut beserta alasannya, dan mencatat itu dalam berkas perkara.
- g. Permohonan banding dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan oleh panitera.
- h. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori untuk banding harus dicatat dalam buku register. Selain itu, salinan dari memori serta kontra memori tersebut harus disampaikan kepada pihak lain dengan dilengkapi relaas pemberitahuan.
- i. Apabila Pemohon tidak mengirimkan memori banding namun berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi, Pemohon dapat langsung menyerahkan memori ke Pengadilan Tinggi, dan salinan memori tersebut harus disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk diteruskan kepada pihak lain.
- j. Pemohon harus diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk meninjau berkas perkara di Pengadilan Negeri sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- k. Apabila pemohon ingin memeriksa berkas di Pengadilan Tinggi, permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- l. Ketika permintaan banding diajukan, berkas perkara banding yang terdiri dari bundel "A" dan "B" harus dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari, sesuai dengan Pasal 236 ayat (1) KUHP.

- m. Selama Pengadilan Tinggi belum memutuskan kasus banding, permohonan banding dapat dicabut kapan saja. Untuk itu, Panitera akan membuat Akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pihak yang mencabut, serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta ini kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- n. Terdakwa dan penuntut umum harus diberitahu tentang putusan Pengadilan Tinggi melalui Akta Pemberitahuan Putusan.
- o. Petugas register harus mencatat semua tindakan yang berkaitan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan dalam buku register yang sesuai.
- p. Tugas di Meja Kedua dilaksanakan oleh Panitera Muda Pidana, di bawah pengawasan langsung Wakil Panitera. (Mahkamah Agung, 2007)



Gambar 1. Alur upaya hukum banding pidana

Sumber: www.pn-tais.go.id

Pasal 234 ayat (1) menetapkan bahwa tenggat waktu 7 (tujuh) hari untuk mengajukan banding adalah mutlak. Jika dalam tenggat waktu tersebut tidak diajukan banding, pihak yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan tersebut, dan keputusan tersebut akan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, jika Terdakwa, Penasihat Hukum, atau Penuntut Umum mengajukan banding setelah tenggat waktu tersebut, Panitera akan membuat keterangan mengenai keterlambatan permintaan banding, yang akan diketahui oleh Ketua dan ditandatangani oleh Panitera. Sebagai akibatnya, berkas tersebut tidak akan

dikirim ke Pengadilan Tinggi. Berdasarkan undang-undang, waktu tujuh hari dianggap cukup untuk mempelajari keputusan dan mengambil tindakan hukum untuk banding. Terdakwa dan jaksa memiliki hak untuk mengajukan memori banding (Asphianto, 2023).

Sesuai dengan Pasal 237 KUHAP, Selama Pengadilan Tinggi belum memulai pemeriksaan perkara di tingkat banding, baik terdakwa maupun kuasanya, serta penuntut umum, dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri. Terdakwa atau kuasanya, serta penuntut umum, tidak diwajibkan untuk membuat dan menyerahkan memori banding atau kontra memori banding, sesuai dengan istilah "dapat". Kontra memori banding adalah surat yang berisi argumen atau pertimbangan yang menentang atau tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri (Putra and Ahyani, 2022).

Dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan sendiri putusannya jika mereka menemukan kekeliruan, ketidaklengkapan, atau kelalaian dalam penerapan hukum acara selama pemeriksaan di tingkat pertama. Menurut Pasal 241 KUHAP, putusan banding di Pengadilan Tinggi dapat berupa yaitu: 1) Menguatkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. 2) Mengubah keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri. 3) Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri, memungkinkan Pengadilan Tinggi membuat keputusan baru berdasarkan pertimbangannya (Shuai and Liu, 2023).

Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri karena tidak sejalan dengan pertimbangannya. Hal ini bisa terjadi jika Pengadilan Tinggi menemukan bahwa ada kesalahan dalam penerapan hukum, kekurangan dalam analisis fakta, atau alasan lain yang membuat putusan Pengadilan Negeri dianggap tidak tepat. Dengan demikian, pengadilan yang lebih tinggi berupaya memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap kasus (Susanto, Rahayu and Muliya, 2020). Berdasarkan Pasal 226 ayat (1), setelah Pengadilan Negeri menerima putusan dari Pengadilan Tinggi, petikan surat putusan tersebut disampaikan ke terdakwa dan penasihatnya. Dalam praktiknya, petikan surat putusan merujuk pada bagian amar putusan yang biasanya terletak di halaman terakhir dokumen keputusan. Menurut Pasal 226 ayat (2), salinan putusan harus disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Namun, terdakwa atau kuasa hukumnya hanya dapat menerimanya jika mereka mengajukan permohonan. Ini memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki akses yang jelas terhadap keputusan yang diambil, meskipun

hak untuk menerima salinan putusan bagi terdakwa dan penasihat hukumnya bersifat permintaan.

Namun, rasional di balik ketentuan ini dalam KUHAP tidak dijelaskan, sehingga dapat terlihat diskriminatif. Penuntut umum dan penyidik mendapatkan salinan putusan secara otomatis, sementara terdakwa atau penasihat hukumnya harus mengajukan permohonan. Dalam praktiknya, permintaan tersebut sering kali memerlukan biaya fotokopi yang harus ditanggung oleh pihak yang meminta, dalam hal ini terdakwa atau penasihat hukumnya. Idealnya, Pengadilan Tinggi seharusnya mengirimkan empat eksemplar salinan putusan kepada Pengadilan Negeri, sehingga pengadilan negeri dapat memberikan salinan tersebut kepada jaksa, penyidik, serta terdakwa atau kuasa hukumnya tanpa perlu adanya permintaan terlebih dahulu (Simanullang and Iftitah, 2017). Ini akan mempercepat proses penyampaian informasi dan memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan akses yang sama terhadap putusan yang telah diambil.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak-Pihak Yang Mengajukan Banding dalam Proses Hukum

Dalam proses hukum, pengajuan banding dalam kasus pidana sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi hasil dan kecepatan proses hukum. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang mengajukan banding (Ilyas *et al.*, 2023):

1. Prosedur yang Rumit

Pasal 233 hingga 243 KUHAP mengatur prosedur pengajuan banding, yang mencakup berbagai langkah dan dokumen yang harus disiapkan. Ketidakpahaman terhadap prosedur ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengajuan, seperti pengajuan yang tidak lengkap atau terlambat. Pengajuan banding memerlukan menyediakan berbagai prosedur administratif yang ketat. Pihak yang mengajukan banding harus membuat akta permohonan, akta pernyataan banding, dan dokumen lain yang diperlukan. Pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai kesulitan dalam menyusun argumen yang kuat untuk mendukung permohonan banding mereka.

2. Keterbatasan Waktu

Pihak yang ingin mengajukan banding wajib mematuhi tenggat waktu yang ketat. Di Indonesia, permohonan banding harus diajukan dalam waktu empat belas hari setelah putusan diucapkan atau setelah pihak yang tidak hadir diberi tahu tentang putusan tersebut. Keterbatasan waktu ini dapat menjadi kendala bagi pihak yang ingin mengajukan banding tetapi tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Keterlambatan dalam pengajuan dapat menyebabkan permohonan dianggap tidak sah. Hal

ini menuntut pihak untuk segera mengambil keputusan, yang sering kali terjadi dalam situasi emosional yang sulit.

3. Biaya Proses Hukum

Pengajuan banding biasanya memerlukan biaya tambahan, termasuk biaya administrasi dan biaya pengacara. Ini dapat menjadi beban bagi pihak yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup. Biaya ini sering kali menjadi kendala yang signifikan, terutama bagi terdakwa yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.

4. Kompleksitas Prosedur Hukum

Proses pengajuan banding melibatkan prosedur hukum yang sulit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum. Pihak yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai mungkin kesulitan dalam menyusun argumen yang kuat untuk mendukung permohonan banding mereka.

5. Keterbatasan Akses Informasi

Terkadang, pihak yang mengajukan banding tidak memiliki akses yang memadai terhadap dokumen atau informasi yang diperlukan untuk mendukung kasus mereka. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyusun argumen yang efektif, sehingga mengurangi peluang untuk mendapatkan putusan yang lebih baik.

6. Risiko Keputusan yang Tidak Menguntungkan

Mengajukan banding tidak selalu menjamin hasil yang lebih baik. Terkadang, pengadilan banding dapat menguatkan putusan sebelumnya yang dapat menjadi kekecewaan bagi pihak yang mengajukan banding. Dalam beberapa situasi, bahkan dapat terjadi peningkatan hukuman, yang menambah ketidakpastian dan risiko bagi terdakwa.

7. Pengaruh Psikologis

Proses hukum yang panjang dan melelahkan dapat menimbulkan stres dan tekanan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat. Rasa cemas dan ketidakpastian tentang hasil dapat memengaruhi keputusan mereka untuk melanjutkan dengan permohonan banding atau tidak. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, beberapa orang mungkin memilih untuk tidak melanjutkan meskipun mereka berhak untuk itu.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun banding merupakan hak hukum yang penting, pelaksanaannya tidak selalu mudah dan dapat dipengaruhi oleh berbagai factor.

SIMPULAN

Dalam penulisan jurnal ini, telah dibahas mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam permohonan upaya hukum banding pidana di pengadilan negeri serta kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang mengajukan banding pidana. Prosedur permohonan upaya hukum banding pidana di Pengadilan Negeri merupakan langkah krusial dalam sistem peradilan untuk menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan pengadilan tingkat pertama. Dalam proses ini, terdapat beberapa langkah yang perlu di ikuti, mulai dari penyampaian permohonan banding, hingga pemeriksaan berkas oleh Pengadilan Tinggi. Setiap langkah memerlukan perhatian terhadap prosedur hukum yang berlaku serta pemenuhan batas waktu yang ditentukan. Ketaatan terhadap prosedur ini sangat krusial untuk memastikan bahwa permohonan banding dapat diterima dan diproses dengan baik oleh pengadilan.

Prosedur banding tidak hanya memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memberikan keberatan terhadap putusan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap putusan tingkat pertama. Oleh sebab itu, sangat penting bagi semua pihak untuk mengerti setiap tahapan dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku, termasuk batas waktu pengajuan dan kelengkapan dokumen. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, diharapkan upaya hukum ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga keadilan dapat tercapai dan hak-hak individu terjaga. Namun, dalam praktiknya, pihak-pihak yang mengajukan banding sering menghadapi berbagai kendala. Biaya yang tinggi, waktu yang panjang, dan ketidakpastian hasil menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, keterbatasan dalam mengumpulkan bukti baru dan kompleksitas hukum yang ada dapat menghambat proses banding. Oleh karena itu, dukungan dari penasihat hukum yang berpengalaman sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala ini. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan kendala dalam pengajuan banding pidana sangat krusial bagi semua pihak yang terkait dalam sistem peradilan. Sehingga, upaya hukum banding dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021) *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ariawan, T. (2022) *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ariyanti, V. (2019) 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6(2), pp. 33–54.

- Asphianto, A. (2023) 'Criminal Law Study on the Effectiveness of Prison Criminal in the Settlement of General Criminal Actions Related to the Indonesian Criminal Justice System', *Global Journal of Politics and Law Research*, 11(3), pp. 54–71.
- Bariun, L.O., Hasima, R. and Ramadani, R. (2022) 'Incest in the Intersection Between Criminal Law and Bugis Custom', *International Journal of Management and Education in Human Development*, 2(01), pp. 64–71.
- Bisowarno, H.F. and Kristiyadi, S. (2019) 'Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidakesuaian Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit', *Verstek*, 7(2). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34295>.
- Ilyas, I. *et al.* (2023) 'The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), pp. 897–919.
- Khan, M.M.R. and Sultana, R. (2021) 'Shift in the role of criminology in criminal law: Reflecting the doctrinal change', *Annals of Justice and Humanity*, 1(1), pp. 1–10.
- Kuntadi, K. (2022) 'House of Restorative Justice as a Forum of Actualizing the Nation's Culture in Solving Criminal Cases', *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(2), pp. 323–333. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2022.22.2.3242>.
- Mahkamah Agung, R.I. (2007) 'Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II', *Jakarta: Mahkamah Agung RI* [Preprint].
- Mawitjere, W.R. (2023) 'The Policy Formulation of Law and Regulations Concerning Law Enforcement Violators of Health Protocols in Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in the South Minahasa Regency', in *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*. Atlantis Press, pp. 1945–1952.
- Mawuntu, J. (2018) 'Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana', *Lex Crimen*, 7(1).
- Mokobombang, M., Darwis, Z. and Mokodenseho, S. (2023) 'Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital', *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(6), pp. 517–525.
- Mumbunan, R.R. (2019) 'Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana', *Lex Crimen*, 7(10).
- Nasution, E.S. (2015) 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia', *Jurnal Mercatoria*, 8(1), pp. 1–17.
- Putra, H.M. and Ahyani, H. (2022) 'Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law

- Changes in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), pp. 68–90.
- Shuai, H. and Liu, J. (2023) 'The relationship between criminology and criminal law: implications for developing Chinese criminology', *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), pp. 1–11.
- Simanullang, C. and Iftitah, A. (2017) 'Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar', *Jurnal Supremasi*, p. 3.
- Susanto, A.F., Rahayu, M.I.F. and Muliya, L.S. (2020) 'Law Community of "Tatar-Sunda": Preservation of Forests and Climate Change', *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(7), pp. 165–170.
- Wolfe, S.E. and Lawson, S.G. (2020) 'The organizational justice effect among criminal justice employees: A meta - analysis', *Criminology*, 58(4), pp. 619–644.